

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu organisasi pemerintahan yang mandiri dan bebas yang memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab atas keuangan negara. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. Pada umumnya BPK adalah lembaga yang terpusat dan terdapat perwakilan-perwakilannya yang berada di seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, BPK akan ikut bertanggung jawab atas seluruh hasil laporan yang dilaporkan oleh perwakilannya begitu juga sebaliknya. Dalam pasal 4 ayat (2) Kode Etika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengamanatkan bahwa setiap anggota harus selalu berpedoman pada nilai dasar kode etik BPK yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN, 2007). Dengan dibuatnya kode etik tersebut, akan membantu masyarakat untuk mengetahui mana auditor yang bekerja sesuai dengan standar etika dan mana yang belum.

BPK RI memeriksa laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut menjadi sumber informasi bagi stakeholders dalam mengambil keputusan strategis

dengan catatan bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) berkualitas dan mampu mencegah, mendeteksi dan mengurangi adanya penyelewengan. Dengan peningkatan kualitas audit adalah salah satu cara agar peran BPK menjadi optimal (Hambali, 2017). Keyakinan memadai atas kebenaran dan kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tersebut sebagai sumber data keputusan daerah adalah mutlak dibutuhkan. Disinilah peran sentral lembaga pemeriksaan dibutuhkan untuk menjembatani laporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah dengan kebutuhan para stakeholder akan keyakinan memadai terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah (Hambali, 2017).

Pemerintah Provinsi Bali merupakan salah satu pemerintah daerah yang diawasi dan diperiksa oleh BPK RI dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun anggaran 2021. BPK menyimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, telah diungkap secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, sehingga BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021. Akan tetapi, BPK masih menemukan beberapa permasalahan di tahun 2021 yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali, diantaranya kesalahan penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja modal pada 29 perangkat daerah (bali.bpk.go.id., 2022).

Melihat permasalahan tersebut tentunya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali masih diragukan karena memberikan opini WTP namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan-permasalahan atau pengecualian yang hendak diperbaiki kedepannya. Masih rendahnya kualitas audit yang dihasilkan tentunya menjadi perhatian dalam meningkatkan kinerja auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Kualitas audit menjadi salah satu tolak ukur penting untuk mengetahui kinerja dan kualitas auditor itu sendiri karena kualitas audit merupakan suatu faktor penentu yang dapat menunjukkan apakah pekerjaan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan atau tidak.

Gea (2021) menyatakan bahwa jika seorang auditor melakukan pekerjaan secara profesional maka hasil yang didapatkan akan berkualitas sehingga berdampak pada laporan hasil pemeriksaan. Kriteria laporan keuangan yang berkualitas ialah tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas dan ringkas. Amir (2017) menyatakan bahwa kualitas audit merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum dan prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya diterapkan dalam proses audit.

Teori atribusi mengemukakan bahwa perilaku seseorang ditentukan kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya kemampuan atau usaha, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar atau lingkungan sekitar. Pada penelitian ini perilaku seorang auditor dalam menghasilkan kualitas audit yang memadai juga dipengaruhi oleh faktor internal berupa *self efficacy* yang

berasal dari dalam diri seorang auditor. *Self efficacy* dikatakan sebagai faktor internal karena kepercayaan diri seorang auditor dirasakan sendiri oleh auditor yang bersangkutan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas audit adalah *time pressure* dan tindakan supervisi yang berasal dari luar atau lingkungan sekitar. *Time pressure* dikatakan sebagai faktor eksternal karena waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan audit tidak ditentukan sendiri oleh auditor tetapi atas dasar kesepakatan dalam perikatan audit. Tindakan supervisi sebagai faktor eksternal karena supervisi atau dalam hal ini pengecekan pekerjaan tidak dilakukan sendiri oleh auditor yang mengerjakan audit tetapi dilakukan oleh senior maupun atasannya.

*Self efficacy* merupakan suatu kepercayaan seseorang bahwa dia dapat menjalankan sebuah tugas pada tingkat tertentu yang nantinya akan dapat mempengaruhi aktivitas pribadinya terhadap pencapaian suatu tugas (Kharisma dan Budiarta, 2022). Merawati dan Ariska (2018) menyatakan bahwa *self efficacy* sebagai keyakinan seorang individu akan kemampuan diri dalam mengatur dan melaksanakan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tingkatan prestasi tertentu. Kemampuan dalam mengendalikan pemikiran tersebut sangat bergantung pada persepsinya terhadap dirinya sendiri. Individu yang yakin bahwa dirinya memiliki *self efficacy* yang tinggi akan memaksimalkan usahanya termasuk di dalam pengambilan keputusan dalam berbagai hal. *Self efficacy* yang tinggi akan memiliki kinerja yang lebih baik dalam menghasilkan kualitas audit yang baik. Merawati dan Ariska (2018) memberikan pendapat melalui penelitiannya bahwa auditor yang memiliki *self efficacy* yang tinggi akan termotivasi untuk menggunakan kemampuan dan keyakinannya secara maksimal agar dapat

memperoleh hasil yang baik dari pekerjaan yang dilakukannya sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Khatami (2019) menyatakan bahwa *self efficacy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit sehingga kinerja individu ditentukan oleh efektivitas kepercayaan yang diaudit termasuk negara. *Self efficacy* telah dianggap sebagai aktualisasi diri yang membuktikan berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sinaga (2020) menyatakan bahwa *self efficacy* juga dapat mendorong motivasi dalam diri yang menimbulkan rasa percaya diri untuk melakukan seluruh upaya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. *Self efficacy* yang tinggi akan mempengaruhi kualitas audit, sehingga proses audit dapat dibuat berdasarkan standar kesesuaian tata kelola yang baik dan akan menghasilkan kualitas audit yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, semakin tinggi *self efficacy* yang dimiliki oleh auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik pula.

Penelitian sebelumnya mengenai *self efficacy* pernah dilakukan oleh Gea (2021) yang memperoleh hasil bahwa *self efficacy* berpengaruh terhadap kualitas audit. Merawati dan Ariska (2018) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa *self efficacy* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Khatami (2019) menunjukkan bahwa *self efficacy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sementara itu, hasil penelitian oleh Monica (2018) menemukan hasil bahwa *self efficacy* tidak berpengaruh terhadap *audit judgement*.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah *time pressure* (tekanan waktu). Hambali (2019) menyatakan bahwa tekanan anggaran waktu adalah tekanan yang disebabkan oleh jumlah waktu audit yang dianggarkan yang

dialokasikan untuk menyelesaikan tugas audit. *Time budget* sangat penting untuk perencanaan dan pengendalian penugasan audit yang dilakukan untuk mencapai keefektifan dan efisiensi kerja audit. *Time pressure* merupakan tuntutan untuk melakukan efisiensi biaya dan waktu dalam melaksanakan audit. *Time pressure* (tekanan waktu) yang dialami auditor dalam melaksanakan audit sangat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Fauzan, *et.al.*, (2021) menyatakan bahwa *time budget pressure* yakni suatu keadaan dimana menunjukkan bahwa auditor harus melaksanakan pemeriksaan dengan efisien sesuai dengan anggaran waktu yang telah disusun. Terdapatnya keterbatasan waktu menuntut auditor untuk dapat menyelesaikan pemeriksaan dengan menggunakan waktu seefisien mungkin sehingga semakin baik kualitas auditnya. Besarnya tekanan waktu dalam melakukan audit, membuat auditor semakin meningkatkan efisiensi dalam pekerjaannya sehingga seringkali pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor tidak selalu berdasarkan prosedur dan perencanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditor dalam melakukan audit dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan klien (Rosini dan Dani, 2021).

Penelitian sebelumnya mengenai *time pressure* pernah dilakukan oleh Irawan (2018) yang menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh Ikhsan (2019) yang menyatakan bahwa tekanan waktu berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian oleh Aisyiyah (2019) memperoleh hasil bahwa *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Suryo (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa *time budget pressure* memberikan pengaruh terhadap kualitas audit. Hasil

penelitian oleh Jamarang (2019) menunjukkan bahwa *time budget pressure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasil yang berbeda diperoleh oleh Pasaribu (2021) yang memperoleh hasil bahwa *time budget pressure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit internal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hambali (2017) menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Selain faktor *self efficacy* dan *time pressure*, ada faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit pada BPK yakni tindakan supervisi. Tindakan supervisi yaitu proses melakukan pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan, dimana jika terdapat suatu permasalahan dapat memberikan petunjuk atau jalan keluar untuk mengatasinya. Siregar (2019) menyatakan bahwa supervisi mencakup pengarahan usaha asisten yang terkait dalam pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai. Unsur supervisi memberikan instruksi kepada asisten, mereview pekerjaan yang dilaksanakan dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Supervisi merupakan kegiatan yang mencakup pengarahan kegiatan pemeriksa dan pihak lain seperti tenaga ahli yang terlibat dalam pemeriksaan dalam rangka tercapainya tujuan pemeriksaan (Sormin, 2020). Rustianawati (2017) menyatakan bahwa kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor yang memberikan respon benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan. Supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan dimulai dari awal hingga akhir penugasan audit. Pengaruh supervisi audit terhadap kualitas audit akan tampak dari

seberapa baiknya pendampingan yang dilakukan oleh auditor senior kepada auditor junior.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai supervisi pernah dilakukan oleh Hambali (2017) yang menunjukkan bahwa supervisi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit BPK. Rustianawati (2017) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa supervisi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor. Penelitian oleh Siregar (2019) juga menunjukkan bahwa tindakan supervisi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil yang sama juga diperoleh Sormin dan Sri (2020) yang menyatakan bahwa supervisi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) menunjukkan bahwa tindakan supervisi tidak berpengaruh terhadap profesionalisme auditor pemula.

Penelitian ini dilakukan di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Provinsi Bali untuk dianalisis pengaruh *self efficacy*, *time pressure*, dan tindakan supervisi terhadap kualitas auditnya. Jika dilihat dari kasus-kasus yang telah ditemukan sebelumnya peneliti memilih BPK Perwakilan Provinsi Bali sebagai objek penelitian karena pada dasarnya BPK RI merupakan lembaga terpusat dengan perwakilannya yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu BPK RI bertanggungjawab atas setiap laporan yang dihasilkan oleh perwakilannya. Dari permasalahan yang ditemui, peneliti ingin mengetahui apa yang mempengaruhi masih ditemukannya permasalahan dalam LKPD meskipun sudah mendapatkan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Selain itu, ketiga variabel yang digunakan oleh peneliti setidaknya merupakan beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kinerja auditor itu sendiri.



Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas serta dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“Pengaruh *Self Efficacy*, *Time Pressure* dan Tindakan Supervisi terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali)”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Peneliti mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dinilai kurang teliti karena memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 namun pada saat diperiksa BPK RI, masih terdapat permasalahan-permasalahan atau pengecualian yang hendak diperbaiki, diantaranya kesalahan penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja modal pada 29 perangkat daerah.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi, maka penelitian ini membatasi permasalahan pada pengaruh variabel *self efficacy*, *time pressure*, dan tindakan supervisi. Selain itu, penelitian ini juga hanya dilakukan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Pembatasan penelitian dilakukan agar peneliti dapat fokus pada satu permasalahan, sehingga hasil penelitian akan menjadi lebih baik.

#### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.4.1 Apakah *self efficacy* berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali?
- 1.4.2 Apakah *time pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali?
- 1.4.3 Apakah tindakan supervisi berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh *self efficacy* terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- 1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh *time pressure* terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.
- 1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh tindakan supervisi terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

### 2) Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti terkait pengaruh *self efficacy*, *time pressure*, dan tindakan supervisi terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

#### 2. Bagi Pihak Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

#### 3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa sehingga mengetahui hal-hal apa saja yang

diperlukan sebagai seorang auditor, terutama faktor *self efficacy*, *time pressure*, dan tindakan supervisi terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

